
Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam

Khairul Amri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
email :Amri33681@gmail.com

Abstract

Security disturbances are events that cause disruption of security stability in the community, both criminal and social problems, which are now familiar to some Indonesian people, so it is deemed necessary to adopt the concept of Community Policing (Community Policing) or commonly abbreviated as "Polmas". In order to create security in the community, the National Police are given the task according to the law so that the Police are able to create comfort and security in the community. The spearhead of the implementation of community policing is the Bhayangkara Supervisor of Community Security and Order (BHABINKAMTIBMAS) who is a Community Officer (Police Officer) who is a member of the National Police in charge of fostering Bhabinkamtibmas and is also a Polmas officer in the Village/Kelurahan. The main problem examined in this study is 1. How Bhabinkamtibmas in fostering security in the Matur community; 2. What is the impact of the presence of Bhayangkara, the builder of public security and order (Bhabinkamtibmas) of the National Police in handling minor crimes (Tipiring) in the jurisdiction of the Matur Police, Agam Regency. The research method used in this research is empirical juridical also known as field research. Data sources consist of primary data and secondary data. Data was collected by means of interviews and document studies. Then the data collected was analyzed qualitatively. The results of the study indicate that Bhabinkamtibmas has the main task of fostering security and order in the Matur community and the impact of the presence of Bhabinkamtibmas Polri in handling minor crimes at the Matur Police

Keywords: *Bhabinkamtibmas Polri, safety, Society*

Abstrak

Gangguan Keamanan merupakan kejadian yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dimasyarakat baik permasalahan pidana maupun permasalahan sosial saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing (Pemolisian Masyarakat) atau biasa disingkat dengan "Polmas". Demi menciptakan keamanan ditengah masyarakat polri diberi tugas menurut undang-undang agar polri mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan ditengah masyarakat. Ujung tombak pelaksanaan polmas yaitu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) yang merupakan Community Officer (Petugas Polmas) merupakan anggota polri yang bertugas membina Bhabinkamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan .Masalah pokok yang diteli pada penelitian ini ialah 1.Bagaimanakah Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan dilingkungan masyarakat Matur; 2. Bagaimanakah dampak kehadiran Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) diwilayah hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas mempunyai tugas utama untuk membina keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Matur dan Dampak kehadiran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Polsek Matur.

Kata Kunci : *Bhabinkamtibmas Polri, Keamanan, Masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹.

Dalam menciptakan sinegritas antara polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.²

Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan Polisi dan pejabat setempat.³

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama /kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴ Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi

¹ Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

² Sony Setiawan, “Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 7, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.22146/jps.v7i1.57672>.

³ SD Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, and Novel, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat),” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 1 (2021): 76–88.

⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.16

berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.⁵

Kehidupan yang tertib dan aman merupakan harapan bagi setiap masyarakat, dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Lingkungan masyarakat yang aman dan tertib merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam masyarakat dan dapat menciptakan kehidupan yang baik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus di penuhi dalam kehidupannya seperti kebutuhan sandang, pangan, keamanan, diakui oleh orang lain, dan aktualisasi diri. seperti kebutuhan akan rasa aman baik itu keamanan jasmani ataupun rohani baik dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun dari luar seperti lingkungan, alam yang harus di penuhi.⁶

Untuk terciptanya keamanan Polri harus dekat dengan masyarakat untuk langsung merasakan probematika kehidupan di masyarakat, dengan terjalinnya kedekatan Polri dengan masyarakat sehingga terjalin suatu kerjasama untuk menemukan upaya-upaya penyelesaian masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Polri sebagai instansi penegak keamanan yang bersifat nasional besar untuk mendekati diri dengan masyarakat mempunyai sektor-sektor yang tersebar di seluruh wilayah daerah di Indonesia. Hal ini seperti struktur naungan hukum Polri dari mulai tingkat Polri, Polda (Provinsi), Polres (Kabupaten/Kota), dan Polsek (tingkat Kecamatan/Desa).⁷

Polsek dalam hal ini posisinya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat mempunyai peran penting untuk menciptakan hubungan antara Polri dengan masyarakat yang lebih baik. Dengan metode *partnership building* sebagai langkah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka Polri dengan sigap melakukan penataan organisasi yang salah satunya adalah mengembangkan perpolisian masyarakat/Polmas (*community policing*). Dengan di adanya anggota Bhabinkamtibmas untuk membina keamanan di lingkungan di setiap desa yang berada di wilayah polsek akan menciptakan hubungan keamanan di lingkungan masyarakat desa menjadi aman, dan tertib.⁸

Kasus Tindak Pidana Ringan adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai factor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Menurut data yang didapat dari hasil studi kasus di wilayah hukum Polsek Matur, bahwa tingkat tindak pidana Ringan yang terhitung pada tahun 2011 s/d 2022 sebanyak 224 kasus. Dengan rincian, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebanyak 36 kasus dan kasus paling sedikit terjadi pada tahun 2021 sebanyak 7 kasus.⁹

METODE PENELITIAN

⁵ Galih Rinenda Putra and Abdul Wahid, "Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 26–43.

⁶ BAMBANG SLAMET EKO S., "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas," *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021): 51–71, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320>.

⁷ Gaussyah, *Peranan Dan Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2014.

⁸ Setiawan, "Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi."

⁹ Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana."

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat yuridis empiris yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner, dan kemudian melakukan pengamatan (observasi). dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan selanjutnya data sekunder berupa hasil wawancara dengan pihak terkait data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan. Untuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara, Studi Dokumen (*Documentary Stud*), kemudian data diolah untuk mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, Penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Setelah itu Setelah penulis memperoleh data atau informasi dari hasil penelitian, maka penulis akan melakukan cara-cara analisis sebagai berikut: Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dicatat. Setelah dibaca dan dipahami, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan *Reduksi* data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dan memilah-milah data yang dirasa sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti, Triangulasi data yaitu data yang telah didapatkan dari responden dicek dan diperiksa lagi dan ditanya lagi pada responden yang lain untuk menyesuaikan data-data yang telah dikumpulkan agar keabsahan data didapatkan kemudiaN Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang nantinya akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dan menarik kesimpulan yaitu data-data yang dikumpulkan mulai dicari arti dan polanya, penjelasan dan sebab akibatnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang awalnya belum jelas menjadi lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI TENTANG BHAYANGKARA

Bhabinkamtibmas merupakan Ujung tombak pelaksanaan program *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Bhabinkamtibmas adalah “anggota Polri yang membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif¹¹

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan

¹⁰ N Ramadhan, “UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN PROGRAM (Studi Kasus Polsek Menganti) Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,” *Airlangga Development Journal*, no. 4 (n.d.): 131–42.

¹¹ Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana.”

peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan¹²

Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan program-program yang berkaitan dengan system keamanan swakarsa (Siskamswakarsa). Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa. Sejalan dengan prosesreformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan social.¹³

Polri yang saat ini sedang melaksakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah- masalah sosial.¹⁴

Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas (Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015) adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut pertama, Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya, kedua Melakukan dan membantu pemecahan masalah, ketiga Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, keempat Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, kelima Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, keenam Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, ketujuh Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.¹⁵

Fungsi Bhabinkamtibmas

Menurut Pasal 26 perkap Nomor 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibmas memiliki fungsi, pertama Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara silaturahmi dan persaudaraan., kedua Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat. Empat Memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan. Lima Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, enam Mengkoordinasikan upaya pembinaan

¹² Lutfi Rumkel et al., “Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)” 1, no. September 2011 (2020).

¹³ Ivvone Kartika, “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa,” *SOSPOL : Jurnal Sosial Dan Plolitik XXIII*, no. 2 (2018): 64–74.

¹⁴ Kartika.

¹⁵ BAMBANG SLAMET EKO S., “Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas.”

Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya dan Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.¹⁶

Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Pelaksanaan Tugas

Strategi yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif yaitu: pertama Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban. Kedua Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Tiga Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/ penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban. Lima Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersamasama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Enam Akutabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif, tujuh Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri. Delapan Hubungan Personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/ birokratis.¹⁷

2. Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.¹⁸

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).¹⁹

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana Hindia – Belanda. Dalam KUHPidana,

¹⁶ Lingkungan Polsek et al., “Optimalisasi Kinerja Fungsi Bhabinkamtibmas Di Lingkungan Polsek Sumedang Selatan, Polsek Sumedang Utara, Dan Polsek Cimalaka 1,” n.d.

¹⁷ Maisa Maisa and Irmawati Ambo, “Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Palu,” *Kalabbirang Law Journal* 1, no. 2 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang12>.

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 99

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana 2007, hlm. 76

tindak pidana ringan lebih dikenal dengan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, dsb.²⁰

Akan tetapi pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHPidana, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP.²¹

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHPidana. Apabila dianalisis lebih lanjut pada setiap bunyi pasal yang menjelaskan tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dalam KUHPidana setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong ke dalam bentuk Tindak Pidana Ringan, antara lain: Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan, Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan, Pasal 364 : Pencurian Ringan, Pasal 373 : Penggelapan Ringan, Pasal 379 : Penipuan Ringan, Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan, Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang, Pasal 482 : Penadahan Ringan; dan, Pasal 315 : Penghinaan Ringan²²

3. Hakikat Tindak Pidana Ringan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu : Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat; dan Acara Pemeriksaan Cepat²³

Pada dasarnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah melakukan penyesuaian terhadap kriteria tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa, lewat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.²⁴

Tindak pidana ringan membawa konsekuensi ancaman hukuman pidana maksimum yang lebih rendah, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenai penahanan, penggunaan acara pemeriksaan cepat, dan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan demikian tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.²⁵

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena

²⁰ A A Ngurah Bagus et al., “Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai” 3, no. 3 (2022): 545–50, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5345.545-550>.

²¹ Bagus et al.

²² Bagus et al.

²³ Alvian Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,” *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 33–47.

²⁴ Solar.

²⁵ Solar.

Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.²⁶

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

4. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat). Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan²⁷

TEMUAN

Pembinaan Keamanan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Dilingkungan Masyarakat Matur

Daerah Polsek Matur meliputi satu kecamatan yakni Kecamatan Matur terdiri dari 6 (Enam) kenagarian dan 27 (Dua Puluh Tujuh) jorong dengan rincian sebagai berikut:Sebelah Utara dengan Kecamatan Palupuh/ Kecamatan Tolatang Kamang. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tanjung Raya.Sebelah Timur Dengan Kecamatan IV Koto.Sebelah Barat dengan Kecamatan Pelembayan.²⁸

Implementasi Kegiatan Bhabinkamtibmas di Polsek Matur

Program Bhabinkamtibmas secara rutin dan langsung berhubungan dengan masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemitraan dalam menciptakan kamtibmas. Terkait penerapan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Kecamatan Matur, Bapak Iptu. Yance Mardi selaku Kapolsek Matur menyatakan:²⁹

“Hal yang paling menonjol dalam pelaksana kegiatan Bhabinkamtibmas sudah cukup dirasakan. Berbagai penyuluhan dan sosialisasi serta kunjungan ke nagari-nagari sering dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.³⁰

Dalam melaksanakan kegiatan, Bhabinkamtibmas memiliki dan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menimbulkan perpecahan atau mengancam Persatuan danKesatuan bangsa. Adapun kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Matur meliputi :³¹

²⁶ Didik Supriyoni Dkk, “EFEKTIVITAS PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS POLRES BOGOR KOTA DALAM PENANGANAN PERKARA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA,” *JURNAL HUKUM de RECHTSSTAAT* 2, no. 2 (2016): 1–23.

²⁷ Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.”

²⁸ Bagus et al., “Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai.”

²⁹ Iptu yance, “Wawancara Dengan Polsek Matur,” 2022.

³⁰ Iptu yance.

³¹ Iptu yance.

Pembinaan ketertiban masyarakat, yakni : Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; Membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya ; Membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Nagari, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik didalam negeri/ luar negeri ; Membina dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Nagari binaannya ; Menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Nagari binaannya³²

Pembinaan keamanan swakarsa meliputi : Melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, latihan-latihan, dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistim keamanan lingkungan; Melatih awak siskamling/ sistim pengamanan lingkungan nagari; Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa ;Melatih awak siskamling/ sistim pengamanan lingkungan nagari: Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa; Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya ;Membangun dan memberdayakan Siskamling yang ada di nagarinya ; Memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah / lingkungan masing-masing³³

Pembinaan perpolisian masyarakat meliputi : Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing ;Memberikan asistensi/pendampingan terhadap operasional FKPM ;Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di nagari ; Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Menyelesaikan konflik-konflik yang ada dimasyarakat melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*);Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya ;Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat

Pembinaan potensi masyarakat. Mendata Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada diwilayahnya ; Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok / organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalahmasalah sosial dilingkungan masyarakat; Mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda maupun kepada kelompok / komunitas yang ada diwilayah kerjanya

Sarana Dan Prasarana Bhabinkamtibmas Dalam Melaksanakan Kegiatan Dilingkungan Masyarakat Matur

³² Iptu yance.

³³ Ariq Taufioqorrahan Arsyam, “Peran BHABINKAMTIBMAS Dalam Upaya Pencegahan Kasus CURANMOR Di Wilayah Hukum Polres Kudus The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Cases of Motorized Vehicle Theft in the Area of Kudus Police Department,” *Police StArsyam, A. T. (2017). Peran BHABINKAMTIBMAS Dalam Upaya Pencegahan Kasus CURANMOR Di Wilayah Hukum Polres Kudus The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Cases of Motorized Vehicle Theft in the Area of Kudus Police Department. Police Stud 1 (2017): 255–94.*

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan Bhabinkamtibmas dilapangan. Kemampuan perorangan Bhabinkamtibmas akan lebih maksimal apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tercukupi. Untuk mendukung pelaksanaan Bhabinkamtibmas kebutuhan yang utama anggaran dan sarana. Bapak Bripka Murdani, SH petugas Bhabinkamtibmas nagari Panta Pauh menyatakan:³⁴ “Kebutuhan Bhabinkamtibmas sebagian besar terletak pada kebutuhan anggaran dan sarana.”³⁵

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Iptu Yance Mardi, kapolsek serangan sebagai berikut:

“Memang persoalan utama dalam pelaksanaan program Bhabinkamtibmas ada pada dana dan sarana yang ada. Untuk hal itu pihak Polsek Matur telah berusaha mewujudkan dengan baik, dengan mengelola dana yang ada secara efisien serta menempatkan personil serta peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan aturan yang ada.”³⁶

Anggaran Operasional Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar Rp. 65.000 x 21 hari kerja, atau sebesar Rp. 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (DIPA) melalui institusi Kepolisian. Adapun Anggaran Operasional yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 65.000 tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu Rp. 30.000 digunakan untuk makan dan Rp. 35.000 digunakan untuk pembinaan dimasyarakat seperti pembelian kebutuhan pos ronda, sarana ibadah, ataupun buku-buku keagamaan

Upaya Yang Dilakukan Bhabinkamtibmas Dalam Membina Keamanan Dilingkungan Masyarakat Matur

Melakukan *Model Rolling Personel* Bhabinkamtibmas. Pada pelaksanaannya, Polsek Matur melakukan program *door to door system* berdasarkan prinsip satu bhabin satu nagari. Hal ini berarti satu *personel* bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas satu nagari. Maka pola tersebut diubah dengan pergantian tanggung jawab oleh personel. Dengan dilakukan *rolling* (pergantian personel dari satu desa ke desa lain), dengan tujuan adanya pembaharuan analisis kasus oleh personel, dan dapat menciptakan kepercayaan antar tokoh masyarakat dengan anggota Polsek Matur. Untuk memberikan pemahaman kepada pemerintahan Nagari maupun tokoh masyarakat dilakukan melalui sosialisasi. Hal ini dinyatakan oleh bapak Akmal Hamid, S. Sos selaku Wali Nagari Matua Mudiak menyatakan sebagai berikut;

“Saya juga memberikan pengarahan kepada seluruh aparat dan kelompok masyarakat tentang apa dan bagaimana program Bhabinkamtibmas dalam membantu masyarakat. Jika ada masyarakat yang mempunyai permasalahan dan bingung untuk menyelesaikannya bisa melapor langsung ke Bhabinkamtibmas setempat atau kepada kami Pemerintahan Matua Mudiak, nanti kami akan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan membantu penyelesaian masalah tersebut; Melakukan Ragam Kegiatan *door to door system* berupa Binlul

Sambang dan Anjangsana Ragam kegiatan *door to door system* di Polsek Matur cukup bervariasi, dimana terkait dengan binlul (bimbingan dan penyuluhan), kemudian sambang, dan anjangsana. Binlul digunakan untuk melakukan bina masyarakat melalui

³⁴ Dkk, “EFEKTIVITAS PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS POLRES BOGOR KOTA DALAM PENANGANAN PERKARA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.”

³⁵Wawancara dengan Bripka Murdani, SH, Bhabinkamtibmas Nagari Panta Pauh, pada hari Kamis, 16 Juni 2022

³⁶Wawancara dengan Iptu Yance Mardi, Kapolsek Matur, pada hari Senin, 20 Juni 2022

kegiatan warga, sementara samban dan anjungsana merupakan kegiatan datang ke rumah warga dan tokoh masyarakat secara satu persatu.³⁷

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bhabinkamtibmas Nagari Lawang Aipda Dedi Darmadi, SH mengenai permasalahan dan penyelesaiannya dalam masyarakat;³⁸

“Kami sudah berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Jorong setempat, dan pada saat pertemuan dengan masyarakat kami juga sudah menyampaikan, apabila ada sesuatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat dan ingin melapor atau meminta bantuan dari kami, kami siap untuk membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. Jika sudah mempunyai keutusan maka keputusan itu yang berlaku.³⁹

Menempelkan Stiker Bantuan Polisi. Stiker seringkali digunakan untuk memberi informasi singkat mengenai suatu hal, dalam hal ini pihak Polsek Matur menggunakan Sambang Tokoh Masyarakat. Para Tokoh Masyarakat mendukung Polri dalam menjaga Harkamtibmas serta tidak mudah percaya tentang adanya berita *hoax* yang sengaja disebarkanluaskan di Media *social*. Para Tokoh Masyarakat mendukung Polri dalam menjaga Bhabinkamtibmas serta tidak mudah percaya tentang adanya berita Hoax yang sengaja disebarkan luaskan di Media social, stiker untuk memberi informasi nomor telpon bantuan yang digunakan menghubungi petugas setempat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian poetnsi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk memberi informasi mengenai bantuan polisi, saat mengunjungi rumah ke rumah atau di tokoh masyarakat, kami memberi stiker yang berisi nomor telpon bantuan polisi, yang mana dapat dihubungi saat melihat adanya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.⁴⁰

Kegunaan stiker adalah memberi informasi melalui tuturan di dalamnya. Stiker juga merupakan salah satu media komunikasi yang banyak digunakan dalam berkomunikasi pasif. Walaupun tidak banyak informasi yang dapat ditampilkan dalam stiker, media ini banyak diminati. Pada zaman modern ini para pengguna stiker tidak hanya menggunakan stiker sebagai pemanis belaka. Bahan dan jenis stiker beragam tergantung pada tujuan dari pembuatan stiker tersebut. Ada yang menggunakan untuk memperindah suatu tampilan, untuk media promosi, member petunjuk, dan tidak sedikit pengguna stiker memasang stiker sebagai penunjuk identitas.

Pemberdayaan Kearifan Lokal Berupa Rasa Kekerabatan yang Erat. Berbagai kerawanan yang dapat menghambat tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat harus dapat ditangani dengan memanfaatkan potensi positif dinamis yang ada dalam masyarakat secara terpadu. Terdapat beberapa langkah yang digunakan Kepolisian untuk mendeteksi potensi kearifan lokal lain

Kendala Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Dalam Membina Keamanan Dilingkungan Masyarakat Matur

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai untuk setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya ialah kepolisian sebagai aparat

³⁷ Setiawan, “Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi.”

³⁸ Polsek et al., “Optimalisasi Kinerja Fungsi Bhabinkamtibmas Di Lingkungan Polsek Sumedang Selatan, Polsek Sumedang Utara, Dan Polsek Cimalaka 1.”

³⁹ SH dedi darmadi, “Wawancara Dengan Babinkantimbas Lawang,” 2022.

⁴⁰ dedi darmadi.

penegak hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan keamanan lingkungan masyarakat Matur⁴¹

Ketersediaan Jumlah personil Yang Minim. Penyebab terhambatnya atau lambatnya penyelesaian permasalahan keamanan lingkungan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat Matur, jika Binmas/Bhabinkamtibmas yang berwenang berhalangan hadir ataupun sedang pembinaan terhadap wilayah lain di nagari dalam Kecamatan Matur, namun muncul atau timbul terdapat permasalahan di lapangan, dikarenakan terbatasnya personil maka tidak ada yang berwenang untuk dapat menggantikan sehingga berakibat kepada tidak dapat terselesaikannya permasalahan yang muncul di masyarakat secara langsung diselesaikan.

Temuan di lapangan diketahui bahwa saat ini personil Bhabinkamtibmas Polsek Matur melakukan pelayanan bagi masyarakat pada 1 wilayah Nagari dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 orang. Sedangkan kondisi idealnya adalah 1 orang personil Bhabinkamtibmas hanya mampu melakukan pembina masyarakat sebanyak 500 orang/personil.

Keterbatasan Kemampuan Personil. Dalam memecahkan masalah keamanan di lingkungan Masyarakat Matur masih ditemui permasalahan bahwa tingkat pemahaman Bhabinkamtibmas Polsek Matur yang masih minim akan pelaksanaan tugas-tugasnya. Dimana Polri sebagai unsur penegak hukum dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas Polsek Matur, perlu peningkatan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas penegakan pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam upaya penciptaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Matur⁴²

Pembangunan Polri saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang harus diperbaiki dalam menuju Polri sebagai polisi sipil yang profesional, modern, dan demokratis, secara internal organisasi Polri harus selalu mereformasi diri terutama di bidang pengorganisasian, tata cara kerja, sistem manajemen sumber daya manusia dan sistem rekrutmen, dimana sistem manajemen pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integral yang penting mengingat Polri saat ini banyak mendapat kritikan dan tanggapan yang negatif atas kinerjanya.⁴³

Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Matur, masih ditemui adanya petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi. Dapat diketahui bahwa seorang Bhabinkamtibmas haruslah memiliki kompetensi dan sikap kepribadian

Keterbatasan Fasilitas. Dimana saat ini diketahui bahwa fasilitas yang dapat dipergunakan oleh personil Bhabinkamtibmas Polsek Matur untuk peningkatan pelaksanaan pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat matur. Dimana dalam hal ini berdasarkan hasil orservasi penulis dilapangan diketahui bahwa sarana prasarana Bhabinkamtibmas Polsek Matur dalam pelaksanaan tugas memang belum maksimal sehingga perlu upaya untuk penyediaan anggaran yang lebih difokuskan untuk penyediaan fasilitas personil dalam melakukan pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat Matur sehingga lapisan masyarakat dapat terjangkau secara lebih maksimal.

Personil Bhabinkamtibmas yang berada diluar Kecamatan Matur. Mutasi personil di lingkungan Polres Agam juga berdampak pada adanya personil Bhabinkamtibmas Polsek Matur yang tidak berdomisili di Kecamatan Matur. Hal ini

⁴¹ Iptu yance, "Wawancara Dengan Polsek Matur."

⁴² Solar, "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan."

⁴³ Bagus et al., "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai."

berakibat pada kurang maksimalnya personil tersebut dalam pelaksanaan tugas karena tidak jarak domisili dengan tempat tugas yang cukup jauh.

Sering Terjadinya Pergantian Petugas Bhabinkamtibmas. Tidak dapat dipungkiri dan dihindari bahwasanya mutasi personil tidak terkecuali di lingkungan Polsek Matur kerap kali terjadi. Hal ini tentunya berdampak pada terjadinya pergantian Petugas Bhabinkamtibmas di Polsek Matur sendiri. Muaranya adalah program yang diinginkan pimpinan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat Matur menjadi tidak terlaksana dengan sempurna.

Adanya Kendala Eksternal. Kendala eksternal dimaksud yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sekaitan dengan hal ini maka kerap kali ditemui permasalahan bahwa masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain.

Faktor eksternal lainnya adalah dimana khususnya bagi masyarakat Kecamatan Masih masih kurangnya Pengetahuan Informasi Terbaru mengenai Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Seiring perkembangan teknologi dan peradaban manusia, pada umumnya akan meningkat pula gangguan keamanan dan ketertiban dalam suatu tatanan masyarakat.baik oleh masyarakat pada khususnya mengenai perkembangan informasi terbaru terkait gangguan tersebut

Disamping itu juga masih perlu dilakukan penyadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan kamtibmas, sehingga pembinaan kamtibmas mendapat perhatian yang seksama. Selanjutnya perlu upaya agar kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mengelola upaya pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum yang sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing dapat tumbuh dan terwujud khususnya di lingkungan masyarakat Matur.

Faktor eksternal selanjutnya adalah kerap kali ditemui adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan karakteristik masyarakat, kultur, politik, sosial budaya, dan keamanan di lingkungan Masyarakat Matur yang menjadi kendala eksternal dalam membina Keamanan di Lingkungan Masyarakat Matur adalah dimana lingkungan pergaulan seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat serta tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan globalisasi turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sehingga pembinaan keamanan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Matur masih belum maksimal. Namun sekaitan dengan hal ini sudah dilakukan upaya untuk mengatasinya yakni dengan Bhabinkamtibmas melakukan patroli dialogis, sambang, melakukan komunikasi rutin, koordinasi secara terus menerus dengan semua pihak baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat Matur.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai untuk setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya ialah kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan Pelayanan atau bantuan Kepolisian mengingat tidak adanya kantor Polisi di Kelurahan atau di desa-

desaBhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara Instituti Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan-permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaran konflik.

Bhabinkamtibmas adalah suatu pekerjaan yang dikhususkan kepada anggota kepolisian khusus yang ditempatkan disetiap kelurahan/desa untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaan Bhabinkamtibmas, Anggota Bhabinkamtibmas dibantu dengan Babinsa dan pemerintahan setempat yang ada di setiap kelurahan/desa pula. Hal ini disampaikan oleh Bapak Akmal Hamid. S.os Wali Nagari Matua Mudiak:

“Bhabinkamtibmas inikan perpanjangan polisi untuk ditempatkan di wilayah kelurahan. Mereka ditugaskan bagaimana menjaga keamanan, perpanjang tangan Polsek atau Polres, sehingga setiap kegiatan yang terjadi di masyarakat, menyangkut masalah tipiring (tindak pidana ringan) kecuali masalah pembunuhan pemerkosaan yang tidak bisa diatasi, Bhabinkamtibmas yang meredam. Dekat dengan masyarakat, mempelajari pergaulan masyarakat, kemudian mencerna kebutuhan di masyarakat Nahbhabinkamtibmas setiap berkegiatan di nagari, selalu bersinergi dengan kami dan babinsa dalam menyelesaikan semua kasus yang terjadi. Keamanan, ketertiban, kenyamanan, semua kasus yang menyangkut sosial masyarakat yang tipiring (tindak pidana ringan). Jadi bersama-sama terus dengan Bhabinkamtibmas. Tidak pernah pisah

Tidak hanya pada satu nagari saja yang merasakan kehadiran dan tugas Bhabinkamtibmas di nagari, pendapat yang sama juga diungkapkan oleh tokoh dan anggota masyarakat Nagari Panta Pauh, Bapak Dayat dan Bapak Agus:

“Anggota Bhabinkamtibmas sering sekali berkunjung ke kantor Wali Nagari bahkan juga sering melakukan patroli bersama masyarakat, mungkin hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau permasalahan yang ada dimasyarakat.”⁴⁴

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak Polisi karena secara langsung petugas Kepolisian berhubungan dengan warga masyarakat, warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umumdimanabertugas. Anggota Polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus serta saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga masyarakat dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat. Status atau jabatan selaku Bhabinkamtibmas menjadikan personil untuk berperilaku sesuai dengan kapasitas yang diembannya. Perilaku atau tingkah laku sebagai pembina keamanan dan ketertiban mengaharuskannya untuk senantiasa mampu membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tujuan serta memperoleh hasil yang maksimal. tujuan yang dicapainya adalah terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan Nasional. Persyaratan ini harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas yang setiap harinya bergaul dengan lingkungan masyarakat binaannya. Permintaan masyarakat juga beraneka ragam seperti minta bantuan pengurusan ijin keramaian hajatan, menjadi koordinasi pengamanan kegiatan, menjadi wali nikah, dan lainnya yang menunjukkan masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari Bhabinkamtibmas.

⁴⁴wawancara denganDayat dan Agus, tokoh dan anggota masyarakat Panta Pauh, pada hari Rabu, 22 Juni 2022

semuanya ini bisa dilakoni dengan baik dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat sangat berguna membentuk kemitraan.

Partisipasi Masyarakat

Kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas selalu berhubungan dengan masyarakat, secara otomatis juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan lancar. Namun banyaknya partisipasi masyarakat ini bergantung kepada tindakan dari Anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Briпка Ahmad Sazali, Bhabinkamtibmas nagari Parit Panjang:

“Kita ada namanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi), nah ini yang memberikan arahan itu dari yang pertama Binmas Polresta Agam, yang kedua Binmas polsek disampingnya Bhabinkamtibmas. itu diberikan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi persoalan di masyarakat. Artinya kita bekerja kita menyesuaikan dengan prosedur aturan yang berlaku, tidak kita sendiri yang menjalankannya. Pelatihan PBB, pelatihan kebangsaan, pelatihan kamtibmas bagaimana menangani konflik yang terjadi di masyarakat, bagaimana kita pisahkan pihak-pihak yang berselisih, itu diajari oleh Polsek Bhabinkamtibmas.”⁴⁵

Bhabinkamtibmas sebagai mediator, atau fasilitator. Dalam penyelesaian masalah dilakukan dengan melibatkan para pihak yang bertikai yakni korban dan pelaku, Petugas Bhabinkamtibmas, babinsa Koramil, perangkat RT/ RW, Tokoh masyarakat dan Tokoh Pemuda

Bhabinkamtibmas lebih mengedepankan fungsi pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat ketimbang fungsi selaku penegak Hukum. Hal ini juga dikatakan oleh Wali Nagari Matua Mudiak Bapak Akmal Hamid, S. Sos:

“Kalau Bhabinkamtibmas langsung masyarakat. Masyarakat yang bentuk tapi nanti pas waktu pelantikan atau pengukuhan kami selalu di undang, kami selalu dijemput, sekurang-kurangnya kami diberi tahu. Kami selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nagari-nagari dilibatkan. Jadi kalau ada masalah di wilayahnya, pasti akan melapor Bhabinkamtibmas”

Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan

Pertiakaaian/permasalahan dalam skala ringan diupayakan selesai secara kekeluargaan setelah terlebih dahulu menampung aspirasi secara keseluruhan.

Pada Selasa di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Bhabinkamtibmas beserta Kasi Pemerintah Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur memediasi pertemuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sama sama beralamatkan di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur. Permasalahan yang terjadi Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur ini adalah kesalah pahaman dari dua warga pedusunan Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur

Setelah diadakan mediasi oleh Bhabinkamtibmas dan Kasi Pemerintah Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur dengan kedua warga masyarakat yang terjadi permasalahan kesalah pahaman tersebut akhirnya antar kedua belah pihak telah terjadi kesanggupan dalam bentuk kesepakatan bersama yang tertuang dalam tulisan bermaterai yang ditanda tangani kedua belah pihak.

⁴⁵Wawancara dengan Briпка Ahmad Sazali, Bhabinkamtibmas Parit Panjang, pada hari Minggu, 19 Juni 2022

Dalam prosedur pengaduan masalah yang ada di lingkungan masyarakat, masyarakat dapat mengadukan permasalahan tersebut melalui RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), ataupun dapat langsung mengadukan ke Anggota Bhabinkamtibmas terkait, karena pada dasarnya pengaduan masyarakat yang telah di terima RT atau RW akan dilaporkan ke Anggota Bhabinkamtibmas terkait. Seperti pernyataan Bapak Aipda Ronal Rosi Bhabinkamtibmas Nagari Matua Mudiak, sebagai berikut:

“Boleh langsung ke Bhabinkamtibmasnya. nanti kita undang dulu yang punya masalah, kita denger permasalahannya apa, kita bisa menyelesaikannya disitu secara mediasi. Itu tidak perlu menunggu-menunggu dari Jorong/Nagari. Dan Jorong/Nagari biasanya akan melapor juga ke Bhabinkamtibmas dulu. Dilibatkan. Pasti dilibatkan.”⁴⁶

Kasus pidana ringan yang telah diselesaikan oleh bhabinkamtibmas berdampak terhadap penyelamatan uang Negarayang diserap dalam sebuah kasus pidana ringan atau disebut didalam DIVA Polres Agam khususnya Polsek Matur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Diman kasus pidana ringan disebut juga didalam DIVA perkara mudah. Dimana setiap penyelesaian kasus yang terjadi memakan biaya penyelidikan sebesar Rp. 2. 500.000 /kasus, dan jika dilanjutkan ke tahap penyidikan maka biaya Negara yang dikeluarkan sebesar Rp. 4. 092.000 /kasus. Apabila dikalkulasikan dalam satu kasus tindak Pidana Ringan atau perkara mudah pada tahap Tingkan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian menyerap anggaran Negara untuk satu kasus laporan pengaduan Tindak Pidana Ringan Kekepolisian sebesar Rp. 6. 592.000 /kasus. Jika dari bulan Januari-July 2022 ada 5 kasus yang telah diselesaikan oleh Polsek Matur, Maka Bhabinkamtibmas sudah berhasil mengembalikan dana Negara sebesar Rp. 6. 592.000 x 5 = 32.960.000 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perilaku dan tingkahlaku sebagai pembina keamanan dan ketertiban mengharuskan untuk senantiasa mampu membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, dan seksama dalam rangka pencapaian tujuan serta memperoleh hasil yang maksimal.

Data Jumlah Laporan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di wilayah hukum Polsek Matur selama 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3:2
Jumlah Laporan Tindak Pidana Ringan
di Wilayah Polsek Matur⁴⁷

No.	Tahun	Jumlah
1.	2011	18 Kasus
2.	2012	27 Kasus
3.	2013	16 Kasus
4.	2014	21 Kasus
5.	2015	24 Kasus
6.	2016	36 Kasus
7.	2017	17 Kasus
8.	2018	24 Kasus
9.	2019	21 Kasus
10.	2020	7 Kasus

⁴⁶Wawancara dengan Aipda Ronal Rosi, Bhabinkamtibmas Matua Mudiak, pada hari Selasa, 14 Juni 2022

⁴⁷ Iptu yance, “Wawancara Dengan Polsek Matur.”

11.	2021	7 Kasus
12.	2022 (Januari-Mei)	6 Kasus

Kehadiran Bhabinkamtibmas Dimata Masyarakat Matur

Diketahui bahwa Dampak Positif Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam

5. KESIMPULAN

Proses Bhabinkamtibnas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat Matur adalah dengan cara bermitra dengan masyarakat melalui program pemolisian masyarakat (Polmas) yang meliputi kegiatan antara lain Tatap muka, Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh), karena tugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana saja namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.

Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam, terkait dengan mulai meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Mulai meningkatnya parmas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing, Mulai menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat/ komunitas di lingkungan wilayah hukum Polsek Matur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta: Restu Agung
- _____. (2014). *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PTIK
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:
- Kencana Asyhadie, H. Z dan Arief Rahman. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT Refika
- Rahardi, P. (2014). *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika
- _____. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rianto, B. S. (2006). *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*. Jakarta:
- Sumber Jurnal De Fretes, L.D. (2015). “Fungsi Babinkamtibmas Dalam Penegakan Hukum Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif HAM”. *Jurnal Lex Administratum*. 3 (2), 28-34